



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No. : 7/ /I/1997
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
MAHASISWA PROGRAM S-2 TAHUN AKADEMIK 1997/1998

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Program S-2 Nomor 189/PT20/PPs-IK/F/1997 tanggal 2 Juni 1997.
- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1997/1998 dipandang perlu untuk membentuk panitia ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI.
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M/tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud.
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993 tgl. 27 Pebruari 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membentuk panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1997/1998 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : 1. Pembantu Rektor I
(Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc)

K e t u a : Prof.Dr.Ir.H.Bandi Suprpto, M.Agr

Sekretaris : Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono

Anggota : 1. Dr.Ir.H. Daddy Ruchiyat, M.Agr
2. Prof.Dr.Ir.A.Arifien B, M.Agr
3. Dr.Ir.H. Soeyitno Sudirman, M.Agr
4. Prof.Dr.Ir.Slamet Mulyono, M.Agr
5. Ir. Zainal Muttaqin, M.Agr
6. Dr.Ir.H. Maman Sutisna, M.Agr
7. Dr.Ir.H. Triyono Sudarmadji, M.Agr
8. Ir. Edy Sukaton, M.Sc

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
tanggal : 11 Juni 1997

t o r ,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.